

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan>).

Pada dasarnya perkebunan di Indonesia dibedakan menjadi dua diantaranya sebagai berikut:

1. Perkebunan besar

Perkebunan besar adalah perkebunan di mana yang mengusahakan adalah pemerintah (BUMN) atau swasta nasional.

ciri perkebunan besar :

- a. areal kebun yang luas.
- b. Di kerjakan oleh tenaga kerja yang ahli di bidangnya.
- c. Modal besar.
- d. Untuk pasar hingga luar negeri
- e. Teknologi yang di gunakan modern.

Dilihat dari ciri diatas dapat di pastikan jika profit yang di dapat perkebunan besar akan tinggi.

2. Perkebunan rakyat

Perkebunan rakyat adalah usaha tanaman perkebunan yang dimiliki dan diselenggarakan atau dikelola oleh perorangan/tidak berbadan hukum, dengan luasan maksimal 25 hektar.

ciri perkebunan rakyat :

- a. areal tidak begitu luas.
- b. di kerjakan oleh tenaga kerja yang belum ahli.
- c. modal kecil.
- d. untuk pasar dalam negeri.
- e. teknologi yang di gunakan masih tradisional.

Di lihat dari ciri diatas maka dapat terlihat profit yang akan di dapat oleh rakyat maka akan kecil juga.

Karena hal di atas antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat saling berdampingan dan dengan adanya kesenjangan antara perkebunan besar dan rakyat maka di bentuklah konsep kemitraan atau PIR-Trans.

Pola kemitraan inti-plasma, Pola ini merupakan hubungan antara petani, kelompok tani, dan koperasi unit desa(KUD) yang bekerja sama dengan perusahaan inti yang bermitra usaha untuk mengembangkan perkebunan rakyat dengan membentuk kemitraan yang berupa PIR-Trans yang beranggotakan masyarakat petani plasma dan di naungi oleh perusahaan.

Untuk meresmikan kerja sama kemitraan ini, perlu dikukuhkan dalam suatu surat perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani

oleh pihak-pihak yang bekerjasama berdasarkan kesepakatan mereka. Dalam perjanjian kerjasama itu dicantumkan kesepakatan apa yang akan menjadi kewajiban dan hak dari masing-masing pihak yang menjalin kerja sama kemitraan itu. Perjanjian tersebut memuat ketentuan yang menyangkut kewajiban pihak Mitra Perusahaan (Inti) dan petani/usaha kecil (plasma) antara lain sebagai berikut :

a. Hak Perusahaan Inti

Perusahaan inti berhak atas lahan perkebunan inti. Lahan tersebut merupakan tanah Hak Guna Usaha (HGU) untuk jangka waktu 35 tahun. Pada waktu akan berakhir dapat diperpanjang maksimal 25 tahun. Lahan perkebunan inti, emplasemen (satuan bangunan), dan pabrik pengolahan. Biaya untuk pembangunan kebun inti, termasuk fasilitas pengolahannya menjadi tanggung jawab perusahaan inti.

b. Hak Plasma

Petani peserta berhak atas lahan pekarangan 0,2 ha, untuk lahan usaha satu seluas 0,5 ha dan lahan kebun plasma seluas 2 ha. Lahan pekarangan dapat dimanfaatkan untuk rumah dan pengusahaan tanaman pangan. Lahan pekarangan diserahkan apabila telah siap diolah dan rumah telah selesai dibangun diatasnya. Sementara lahan kebun diserahkan apabila tanaman yang diusahakan telah mencapai umur menghasilkan dan memenuhi standar fisik yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, serta petani peserta telah

menandatangani akad kredit dari bank pemerintah. Lahan kebun plasma dan pekarangan merupakan hak milik petani peserta. Namun, sertifikatnya masih disimpan di bank pemerintah sebagai agunan.

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan PIR-Trans oleh masyarakat yang menjadi petani plasma PT. Antang Ganda Utama(AGU) ternyata dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

1. Banyaknya petani plasma yang tidak dapat merawat perkebunan kelapa sawit mereka dengan baik.
2. Alasan apa saja yang mempengaruhi petani plasma mengundurkan diri dalam pelaksanaan PIR-Trans.
3. Kendala apa saja yang di hadapi petani dalam pelaksanaan PIR-Trans.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam melakukan penelitian di desa Tawan Jaya (SP1), Kec.Muara Teweh Selatan, Kab.Barito Utara , Prov. Kalimantan Tengah ini adalah :

1. Mengetahui keragaan pelaksanaan pola PIR-TRANS.
2. Untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan perusahaan PIR-TRANS.
3. Untuk mengetahui sejauh mana kesejahteraan masyarakat petani plasma.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, sebagai tambahan wawasan untuk mengetahui apakah dampak Program adanya kebun Plasma terhadap perekonomian petani
2. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya, sekaligus untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan dalam hal penelitian bagi penulis.